PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DENGAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA NOMOR 261/Pid.B/2014/PN Jap JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 85/PID/2015/PT.Jap JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378 K/PID/2016

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
NAMA : CYNTHIA AZHARA PUTRI
NIM : 02022681620058

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Dr. Zen Zanibar MZ,S.H.,M.H (Pembimbing I)**
2. **H. Herman Adriansyah,S.H.,Sp.N.,MH (Pembimbing II)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2018

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DENGAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA NOMOR 261/Pid.B/2014/PN Jap JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 85/PID/2015/PT.Jap JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378 K/PID/2016

Oleh :
CYNTHIA AZHARA PUTRI
02022681620058

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada tanggal 2018

Palembang, 2018

1. Dr. Zen Zanibar MZ,S.H.,M.H (Pembimbing I) :

2. H. Herman Adriansyah,S.H.,Sp.N.,MH (Pembimbing II) :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Annalisa Y, S.H., M. Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H, M.S.
NIP. 196201311989031001

TIM PENGUJI

1. Ketua	:	Dr. Zen Zanibar, MZ., SH., MH
2. Sekretaris	:	Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum
3. Anggota	:	1. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc 2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL 3. H. Herman Adriansyah, SH., Sp. N., MH

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : CYNTHIA AZHARA PUTRI
NIM : 02022681620058
Alamat : JL. H. FAQIH USMAN LR. H. AKIB NO. 2627, RT. 026, RW. 005, KELURAHAN 1 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU 1, KOTA PALEMBANG
Asal Instasi : MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 02 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
DA4AEAFF612902757
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Cynthia Azhara Putri
NIM. 02022681620058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DENGAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA NOMOR 261/Pid.B/2014/PN Jap JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 85/PID/2015/PT.Jap JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378 K/PID/2016

Diajukan oleh:

NAMA: CYNTHIA AZHARA PUTRI
NIM: 02022681620058

Telah Dibaca dengan seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Zen Zanibar MZ,S.H.,M.H	**H. Herman Adriansyah,S.H.,Sp.N.,MH**

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Proram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y, S.H., M. Hum
NIP. 196210281987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik:

1. Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang membimbing penulis hingga skripsi Tesis dapat diselesaikan.

9. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., MH., selaku Pembimbing II yang membimbing penulis ditengah kesibukannya sebagai Notaris di Palembang hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
10. Suami saya yang Insyallah dunia dan akhirat Rudiansyah, S.H., M.H., atas bantuan secara moril dan keiklasan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. (愛する旦那さまへ、今まで迷惑をかけて心から申し上げございません。もっと良い妻、そして、母に成長するまで頑張ります。応援とこれからもよろしくお願いします。)
11. Ibunda Bertiningrum, B.Sc., dan Ayahanda Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D., Bapak Mertua Refli Fadli dan Ibu Mertua serta Mbak Pratiwi Utami, S.Sn., adikku yang tersayang Soraya Akiko Azhar Putri dan Aliyyah Haruko Azhar Putri, atas segala keiklasan doa dan dukungan secara lahir batin kepada penulis.
12. Seluruh Dosen Pengajar, dan Notaris, serta Staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Untuk sahabat-sahabatku dan teman–teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.
14. Penulis–penulis yang buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Amin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 02 Juli 2018
Penulis,

Cynthia Azhara Putri, SH

PERSEMBAHAN

MOTTO:

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan–mu dan mohonlah ampun kepadan–Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.

(Surat An – Nasr:1-3)

"自分のことは、自分でやる"

Jibunno kotowa, jibundeyaru.

(Kata Mutiara dalam Bahasa Jepang)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ♥ Babang Gembul (Suamiku Insyallah Dunia dan Akhirat)
- ♥ Mama dan Papa Tercinta
- ♥ Mamak dan Bapak Mertua
- ♥ Saudaraku Tersayang Mbak Tammi, Akiko dan Haruko
- ♥ Sahabat–sahabatku
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul: Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 serta akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana

penjara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang memutuhkan.

Amin yaa Robbal'alamin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 02 Juli 2018
Penulis

Cynthia Azhara Putri, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS SETELAH DIUJI	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK (INDONESIA)	xiii
ABSTRACT (INGGRIS)	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	16
C. Tujuan dan Manfaat	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori	19
E. Kerangka Konseptual	25
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27

2. Pendekatan Penelitian 29

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 32

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 33

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 36

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 36

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 39

1. Pengertian Perlindungan Hukum 39

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 44

B. Tinjauan Umum tentang Notaris 46

1. Sejarah Notaris 46

2. Pengertian Notaris 49

3. Syarat–Syarat Pengangkatan Notaris 51

4. Kewenangan Notaris 53

5. Kewajiban Notaris 54

C. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 61

D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli 65

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 65

2. Akta Jual Beli Hak atas Tanah 70

E. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris 84

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 86

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 89

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 91

F. Tinjauan Umum tentang Majelis Kehormatan Notaris 91

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat 96

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 99

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 108

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris 108

2. Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 117

B. Akibat hukum bagi Notaris yang Dijatuhi Pidana Penjara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/ 2016 133

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 137

B. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Nomor 378 K/PID/2016, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Nomor 378 K/PID/2016, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Nomor 378 K/PID/2016 yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris*

ABSTRACT

Legal protection and legal consequences for Notary are regulated based on Regulation of Notary Profession and Ministerial ordinance concerning honor assemblies Notary. However, there are limits to legal protection and legal consequences for the Notary through a review the jurisprudence by District Court Class IA Jayapura Number 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Number 85/PID/2015/PT.Jap jo. Number 378 K/PID/2016, because of that Notary needs to obtain legal protection through the honor assemblies Notary for the realization of protection and gurantee to achieve the legal security, so that the case in jurisprudence will not be repeated to another Notary. The aim of this research is to examine the problems on the legal protection for Notary based on law of the Republic of Indonesia Number 2 2014 about changes to the law Number 30 2004 of Notary Profession and Ministerial ordinance of justice and human right of the Republic Indonesia Number 7 2016 about honor assemblies Notary through a review the jurisprudence by District Court Class IA Jayapura Number 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Number 85/PID/2015/PT.Jap jo. Number 378 K/PID/2016 and and the legal consequence for a Notary who is sentenced to imprisonment as in the jurisprudence. Method applied on this study are normative law research, that analyzes a law enforcement with a review through court desicion. This research uses 3 methods that is statue, conceptual, and case approaches where used to analyze the problems. The research result indicates that the honor assemblies Notary through the regional honor assemblies Notary only provides repressive legal protection for the Notary. The legal consequences for a notary who are sentenced to imprisonment in a review the jurisprudence by District Court Class IA Jayapura Number 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Number 85/PID/2015/PT.Jap jo. Number 378 K/PID/2016 that is dismissed with disrespect by Ministerial ordinance of justice and human right of the Republic Indonesia Number 7 2016 for comitting a criminal offense punishable by imprisoment of 5 (five) years or more as referred to in the provisions article 13 of law of the Republic of Indonesia Number 30 2004 of Notary Profession concerning the position of a notary as already amended by law Number 2 2014.

Keywords: *Legal Protection, Notary, Honor Assemblies Notary*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TANGGAL	KASUS NOTARIS THERESIA PONTO, SH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	KETERANGAN
06 Oktober 2004			1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim dengan persetujun **Pengawas Daerah** berwenang:* a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada penyimpanan Notaris. **66 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**
29 Maret 2011	UANG MUKA RP 400.000.000 STAFF KANTOR NOTARIS DRAFT AKTA JUAL BELI (BELUM DISIS&DIBERI TANGGAL) 2 SHM		
30 Maret 2011	PENJUAL Jual Beli STAFF KANTOR NOTARIS NOTARIS		
31 Mei 2011	**PENJUAL** **Gugatan** **Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jayapura No. 56/PDT.G/2010/PN.JPR**		
28 Mei 2013		**Majelis**	Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-X/ frasa **Majelis** dalam Pasal 66 ayat (-Undang RI Nomor 30 Tentang Jabatan dengan **Dasar RI Tahun 1945 berkekuatan Hukum tetap**
09 Juli 2013	**PEMBELI** Laporan Polisi: . Perdamaian Persetujuan . Uang muka dikembalikan kepada **PEMBELI** . 2 (dua) dikembalikan kepada **ALM. PENJUAL** **NOTARIS** **Pengadilan Kias IA /Pid.B/2014/PN Jap jo. Tinggi Jayapura /PID/2015/PT/Jap jo. Agung Nomor 378 K/PID/2016 amar putusan pada menyatakan Ponto, SH terbukti dan meyakinkan tindak dilakukan oleh menguasai barang itu**		
15 Januari 2014		**Majelis**	1) Untuk kepentingan proses penyidik, penuntut umum, atau dengan persetujuan **Kehormatan Notaris** berweang:* a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang dengan Akta atau Protokol yang beada dalam penyimpanan Notaris. lebih lanjut mengenai tugas syarat dan tata cara pengangkatan struktur organisasi, tata anggaran majelis kehormatan dengan Peraturan Menteri.* **66 ayat (1) dan Pasal 66A ayat (-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perubahan -Undang Nomor 30 Tahun Jabatan Notaris)**

Keterangan:

- **Penjual** = Hengky Dawir
- **Pembeli** = Rudi Doomputra
- **Notaris** = Theresia Ponto, SH
- **Staff Kantor Notaris** = Netty Harun

Latar belakang permasalahan dalam penelitian tesis ini dimulai dari:

- **Kasus Notaris Theresia Ponto, SH berdasarkan Fakta Hukum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 17 September 2015 Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap yaitu:**

  1. **Tanggal 29 Maret 2011 (Penjual dan Pembeli datang ke Kantor Notaris untuk membuat Akta Jual Beli dan Balik Nama)**

     Penjual bernama Hangky Dawir dan Pembeli bernama Rudi Doomputra datang ke Kantor Notaris bernama Theresia Ponto, SH bertujuan untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dan Balik Nama. Sebelum mendatangi Kantor Notaris Theresia Ponto, SH, Penjual telah menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Pembeli dan sebaliknya Pembeli telah mencicil harga tanah kepada Penjual sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian akan melunasi pembayaran setelah sertifikat tersebut jadi.

     Pada saat itu Notaris Theresia Ponto, SH tidak berada ditempat, sehingga Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH bernama Netty Harun menghubungi Notaris Theresia Ponto, SH melalui telepon untuk memberitahukan

kedatangan Penjual dan Pembeli, kemudian Notaris Theresia Ponto, SH menyatakan agar menunggu sekitar 30 menit karena akan segera kembali ke kantornya, namun Pembeli buruh-buruh karena akan berangkat, oleh karena itu Pembeli menyerahkan 2 (dua) sertifikat yang telah dibuatkan tanda terima kepada Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH.

Selanjutnya Staff Kantor Notaris Theresia Ponto, SH membuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yang masih dalam bentuk Draft yang belum diisi dan belum di beri tanggal, kemudian ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli.

2. **Tanggal 30 Maret 2011 (Penolakan Notaris terhadap Surat Pembatalan Jual Beli dan Permintaan Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Penjual)**

Penjual memberikan Surat Pembatalan Jual Beli dan meminta kembali 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Notaris Theresia Ponto, SH, namun tidak diberikan dan menyatakan akan di serahkan apabila ada Putusan Pengadilan.

3. **Tanggal 31 Mei 2011 (Penjual mengajukan Gugatan Perdata kepada Notaris yang berakhir dengan Putusan Perdamaian Perkara Perdata antara Penjual dan Notaris tanpa Pembeli, dilanjutkan dengan Pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Notaris kepada Penjual atas dasar Putusan Perdamaian)**

   Penjual mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura, dimana Notaris Theresia Ponto, SH sebagai Tergugat dan Pembeli sebagai Turut Tergugat, dengan pertimbangan bahwa dipersidangan Pihak Penjual (Penggugat) dan Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) menyatakan bersedia dan sepakat mengakhiri perkara ini dengan jalan Damai, sedangkan Pihak Pembeli (Turut Tergugat) menyatakan keberatan/tidak bersedia apabila dalam perkara ini dilakukan perdamaian karena mengenai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pembeli (Turut Tergugat), sehingga di dalam perkara ini yang dapat melakukan perdamaian hanyalah Pihak Penjual (Penggugat) dan Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat). Kemudian Gugatan tersebut berakhir dengan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri

Klas IA Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 No. 56/PDT.G/2010/PN.JPR yang mana Amar Kesatu dan Kedua pada pokoknya sebagai berikut:[1]

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara antara Penjual (Penggugat) dengan Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) telah tercapai perdamaian;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati yaitu:[2]
   a. Bahwa Pihak Penjual (Penggugat) menuntut kepada Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) untuk segera menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Penjual (Penggugat);
   b. Bahwa Pihak Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) sepakat untuk memenuhi tuntutan sebagaimana dimaksud oleh Penjual (Penggugat)

[1] Salinan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR, hlm. 6-7.

[2] Salinan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR, hlm. 6.

dengan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Penjual (Penggugat) dan dengan ini menyatakan sudah menerima pengembalian kedua sertifikat tersebut.

Berdasarkan Putusan tersebut terjadi perdamaian antara Penjual (Penggugat) dan Notaris Theresia Ponto, SH (Tergugat) tanpa melibatkan Pembeli (Turut Tergugat), kemudian Notaris Theresia Ponto, SH menyerakan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Penjual.

4. **Tanggal 09 Juli 2013 (Pembeli membuat Laporan Polisi kepada Notaris yang berakhir dengan Putusan Perkara Pidana)**

Atas perbuatan Notaris Theresia Ponto, SH yang menimbulkan kerugian bagi Pembeli, maka Pembeli membuat Laporan Polisi dengan terlapor atas nama Theresia Ponto, SH yang kemudian Laporan Polisi tersebut berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Tanggal 17 September 2015 Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Juni 2016 Nomor 378

K/PID/2016 yang amar putusan pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa Theresia Ponto, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

- **Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris**

Selama berlangsungnya Kasus Notaris Theresia Ponto, SH terdapat perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. **Tanggal 06 Oktober 2004 (Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris)**

Mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang didalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa:

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik yang hendak memanggil Notaris guna kepentingan pemeriksaan terkait akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris mutlak hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah.[3]

2. Tanggal 28 Mei 2013 (Hilangnya Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris)

Selanjutnya dilakukan Uji Materiil *(Judicial Review)* terhadap Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang

[3] Anna Sari Dewi. 2015. "*Fungsi dan Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004*". *Jurnal Repertorium,* ISSN: 2355-2646. 2.2. hlm. 31-38.

Jabatan Notaris yang diajukan oleh Kant Kamal berakibat hilangnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, dimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa:[4]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya:

1) Menyatakan Frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Menyatakan Frasa "dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dasar pertimbangan Hukum bagi Mahkamah Konstitusi adalah adanya persamaan kedudukan di dalam hukum, sehingga Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

[4] Anna Sari Dewi. 2015. *Ibid.* hlm. 31-38.

tentang Jabatan Notaris yaitu “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris” bertentangan dengan:[5]

a) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualiannya.
b) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi Setiap Warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepasian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sempat terjadi kekosongan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga penyidik dapat langsung mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris yang dalam penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

dibuatnya tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah,[6] dengan hilangnya kewenangan khusus Majelis Pengawas Daerah di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bukan berarti bahwa keberadaan Majelis Pengawas Daerah menjadi hilang dalam organisasi notaris, eksistensi keberadaan Majelis Pengawas Daerah masih ada dan tidak dihapus. Fungsi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah masih digunakan dalam:[7]

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.TH 2004 tentang susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas;
3) Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10.2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

[6] Anna Sari Dewi. *Op.Cit.* hlm. 31-38.
[7] Anna Sari Dewi. *Ibid.* hlm. 31-38.

3. **Tanggal 15 Januari 2014 (Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris serta Ketentuan lebih lajut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri)**

Landasan Filosofis dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah demi terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran melalui akta yang dibuat oleh Notaris,[8] sehingga perlindungan hukum bagi Notaris yang dahulu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah khususnya tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh pihak kepolisian sekarang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris,[9] sebagaimana dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

[8] Anna Sari Dewi. *Ibid.* hlm. 31-38.

[9] Winda Ayu Swastika and others. 2016. "*Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris*". *Jurnal Lex Renaissance,* 1.2. hlm. 182–200.

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
   a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;dan
   b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Prottokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kemudian dalam hal pelaksanaann terhadap ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peruahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,[10] maka diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang dimulai dari Kasus Notaris Theresia Ponto, SH sampai dengan perlindungan

[10] Menimbang Peraturan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

hukum bagi Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui:

1) Keberadaan Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Kehormatan Notaris dalam Perkara Pidana Notaris Theresia Ponto, SH bahwa dalam kurun waktu ketika Rudi Doomputra selaku Pembeli membuat Laporan Polisi pada tanggal 09 Juli 2013 dengan terlapor Notaris Theresia Ponto, SH, bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013, yang menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya pada saat itu, penyidik memanggil Notaris Theresia Ponto, SH tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Meskipun kemudian terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang mana hal tersebut dapat dimaknai bahwa Jaksa memanggil Notaris Theresia Ponto, SH dipersidangan dengan tanpa persetujuan

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah karena peraturan pelaksananya dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris baru diundangkan pada tanggal 05 Februari 2016.

2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sama dengan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Artinya baik dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang lama maupun Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru menyebutkan isi pasal yang sama. Hal yang berbeda adalah dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang lama menggunakan frase “Majelis Pengawas Daerah”, kemudian berbeda dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru menggunakan frase “Majelis Kehormatan Notaris”.

3) Permasalahan hukum dapat berawal dari sengketa perdata yang berakhir dengan laporan polisi, maka Notaris bukanlah sebagai subjek yang kebal terhadap hukum, jika memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, Notaris

dapat dijatuhi sanksi pidana, baik permasalahan yang timbul akibat kelalaian Notaris, ataupun oleh orang lain.

Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Jabatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris melalui Kajian dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT. Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum,[11] agar Kasus Notaris Theresia Ponto, SH tidak terualng kembali kepada Notaris lain, sehingga penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DENGAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA**

[11] Menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

JAYAPURA NOMOR 261/Pid.B/2014/PN Jap JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 85/PID/2015/PT.Jap JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378 K/PID/2016

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) permasalahan yaiu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian tesis ini antara lain:

a) Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris melalui Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016, sehingga dapat ditemukan batasan-batasan perlindungan hukum bagi Notaris serta perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris agar tercapainya kepastian hukum dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Notaris.

b) Untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN. Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016, sehingga dapat diketahui akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara dalam Putusan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kenotariatan khususnya Calon Notaris untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris melalui Kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

a) Manfaat Praktis

Hasil penelitian tesis ini dapat menjadi referensi bagi:

1) Notaris yang menghadapi permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, sehingga diharapkan Kasus Notaris Theresia Ponto, SH tidak terulang kepada dirinya;
2) Pembuat Peraturan Perundang-undangan melalui Majelis Kehormatan Notaris agar mengajukan rekomendasi perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, sehingga di masa yang akan datang Notaris mendapatkan perlindungan hukum baik ketika dalam menghadapi perkara perdata di pengadilan maupun perkara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan putusan hakim.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori menggambarkan tentang teori yang mana suatu *problem riset* (penelitian) berasal atau dengan teori yang mana *problem* itu dikaitkan.[12] Dalam penelitian tesis ini menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Kewenangan, *Middle Range Theory* yaitu Teori Perlindungan Hukum, serta *Applied Theory* yaitu Teori Pertanggungjawaban dan Teori Kepastian hukum, penjelasannya antara lain:

1. Grand Theory

Pada *Grand Theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori kewenangan yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon yaitu dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan *ambt.* Wewenang diperoleh dari jabatan melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan *(bevoegdheid, legal power, competence).*[13] Teori kewenangan yang dimaksud dalam penelitian tesis ini berupa kewenangan dalam menjalankan jabatannya sebagai

[12] Cesar M. Mercado, Alih bahasa C. Sardjono. 1982. *Langkah–langkah Penelitian Ilmu Sosial.* Universitas Sebelas Maret: FSOSPOL, hlm. 7.

[13] Philipus M. Hadjon dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 139–140.

notaris yang membuat akta autentik[14] yang diperoleh secara atribusi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. [15] Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang berarti bahwa kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.[16]

Selain kewenangan Notaris yang dimaksud diatas, terdapat kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu:

1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat memperoleh kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memperoleh kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[14] Philipus M. Hadjon dkk. *Ibid.* hlm. 139–140.
[15] Philipus M. Hadjon dkk. *Ibid.* hlm. 20.
[16] M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.* Jakarta: UII Press, hlm. 20.

2. *Middle Range Theory*

Pada *Middle Range Theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum yang telah dibedakan oleh Philipus M. Hadjon menjadi 2 (dua) macam yaitu:[17]

1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif;
2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dari kedua macam teori perlindungan hukum yang telah dibedakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut diatas, maka teori perlindungan hukum bagi Notaris dalam penelitian tesis ini berbentuk perlindungan hukum preventif yang mana perlindungan hukum tersebut berupa ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

[17] Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* hlm. 205.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

3. *Applied Theory*

a) Teori Pertanggungjawaban

Pada *Applied Theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig, dimana salah satu teori yang menjadi landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya adalah Teori *Fautes Personalis,* yaitu suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi,[18] sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memilik kewenangan lainnya,[19] dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk:

1) Penyerahan fotocopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

[18] HR. Ridwan. 2006. *Hukum Addministrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 365.

[19] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indoenesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam penyimpanan Notaris[20] untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim;dan

2) hadir dalam pemeriksa yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notariss;[21]
3) di proses pemeriksaan di hadapan penyidik.[22]

Selain pengambilan fotokopi minuta akta, pemanggilan Notaris dan di periksa di hadapan penyidik tersebut diatas, Notaris yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan,[23] dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

b) Teori Kepastian Hukum

Selain teori pertanggungjawaban pada *Applied Theory* tersebut diatas, dalam penelitian tesis ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan

[20] Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Repulik Indoneisia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[21] Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[22] Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

[23] Pasal 13 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014.

oleh Van Apeldorn yaitu Kepastian Hukum berarti Perlindungan Hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat terhindar dari kesewenang-wenangan penghakiman,[24] sehingga teori kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah dengan adanya penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris melalui kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016, maka Notaris mendapatkan perlindungan hukum baik ketika dalam menghadapi perkara perdata di pengadilan maupun perkara pidana sebagai upaya pencegahan kriminalisasi terhadap Notaris agar tercapainya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran atas akta yang dibuat oleh Notaris.[25]

E. Kerangka Konseptual

[24] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, hlm. 59-60.

[25] Anna Sari Dewi. *Loc.Cit.* hlm. 31-38.

Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.[26]

2. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[27]

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota

[26] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 205.

[27] Pasal 1457 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.[28]

4. Majelis Pengawas Notaris (MPD)

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.[29]

5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[30]

---

[28] Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

[29] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[30] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif *(normative law research),* pokok kajiannya berupa hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*[31] diantaranya berupa:

a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
c) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

[31] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

f) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
h) Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR;
i) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap;
j) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap;
k) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa Pendekatan Perundang–undangan *(Statue Approach),* Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* dan Pendekatan Kasus *(Case Approach)*, penjelasannya sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang–undangan *(Statue Approach)*

Pendekatan perundang–undangan *(Statue Approach)* yang dimaksud dalam penelitian tesis yaitu menelaah semua undang–undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[32] Regulasi dalam penelitian tesis ini berupa:

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

[32] Peter Muhammad Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 93.

b) Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Konsep *(*Inggris: *concept,* Latin: *conceptus)* berasal dari *concipare* berarti memahami, menerima, menangkap yang merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).[33] Pendekatan Koneptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji.[34]

Pendekatan Konsep berupa pendapat sarjana, konsep–konsep hukum dan asas–asas hukum yang berguna bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk menjawab dan memecahkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian tesis ini.

c) Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum,

---

[33] Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 481–483.

[34] Tim Revisi Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2016. *Pedoman Penulisan Tesis.* Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 28.

terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.[35] Tujuan penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian hukum adalah untuk menemukan *Ratio Decidendi* atau *Legal Reasoning* sebagai referensi penulisan argumentasi dalam menjawab isu hukum tertentu.[36]

Pendekatan kasus yang dimaksud dalam penelitian tesis ini berupa:

1) Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR;
2) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap;
3) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap;
4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

Putusan tersebut diatas, akan dijadikan sebagai referensi untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku.

---

[35] Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Edisi Refisi. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 321.

[36] Tim Revisi Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Op.Cit*. hlm. 28.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang–Undangan yang berhubungan dengan permasalahan.[37] Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa;

   1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
   3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
   4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
   5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
   6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

[37] Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi[38] dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[39] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa Buku Ilmu Hukum, Kamus Hukum, Jurnal Hukum dan Media Cetak atau Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*bibliography study*) yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas.[40] Bahan penelitian yang akan dikumpulkan dengan cara Studi Kepustakaan dalam penelitian tesis ini meliputi:

[38] Tim Revisi Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Op.Cit*. hlm. 30.
[39] Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 42.
[40] Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*. hlm. 82.

a) Pembuat undang-undang negara, produk hukumnya disebut perundang–undangan yaitu:
   1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
   3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
   4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
   5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
   6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
   7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi), putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian tesis ini berupa:
   1) Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR;

2) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap;
3) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap;
4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

c) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
d) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum.
e) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan secara Studi Kepustakaan selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:[41]

[41] Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm. 82.

a) Mengidentifikasi terhadap sumber bahan hukum yang diperoleh melalui catalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
b) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan penulis pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
d) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif *(descriptive legal study)* yaitu analisis bahan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu atau

mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[42]

Analisis bahan penelitian secara deskriptif yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah gambaran mengenai perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan kajian melalui Kasus Notaris Theresia Ponto, SH sampai dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 atas nama Terdakwa Notaris Theresia Ponto, SH, sehingga ditemukan batasan-batasan perlindungan hukum bagi Notaris dan akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum

[42] Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm. 49.

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[43] Kesimpulan dalam penelitian tesis ini ditarik dari perlindungan hukum yang telah diketahui kebenarannya berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, kemudian dikaji melalui Kasus Notaris Theresia Ponto, SH sampai dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Terdakwa atas nama Notaris Theresia Ponto, SH, sehingga secara khusus diperoleh kesimpulan mengenai batasan-batasan terhadap perlindungan hukum bagi Notaris dan akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Terdakwa atas nama Notaris Theresia Ponto, SH.

[43] Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Bandung: Refika Aditama.

_____. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia.* Bandung: CV. Mandar Maju.

_____. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris.* Bandung: Refika Aditama.

_____. 2015. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.* Bandung: Refika Aditama.

Al-Rasyid, Harun. 1987. *Sekilas tentang Jual Beli Tanah.* Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiono, Herlien. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional.* Medan: Ikatan Notaris Indonesia.

_____. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.* Jakarta: UII Press.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

_____ dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.

Harsono, Boedi. 2000. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.* Jakarta: Djambatan.

_____. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukkan Undang–Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan.

Hoft, Ph. Visser't. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding) Penerjemah B. Arief Shidarta).* Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum. Universitas Parahiyangan.

Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Edisi Refisi. Malang: Bayumedia Publishing.

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Seba–Serbi Notaris.* Jakarta: Intermasa.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penetian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Mercado, Cesar M. Alih bahasa C. Sardjono. 1982. *Langkah–langkah Penelitian Ilmu Sosial.* Universitas Sebelas Maret: FSOSPOL.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nazir, Moh. 1989. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Parlindungan, A. P. 1999. *Pendaftaran Tanah Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Perangin, Effendi. 1994. *Praktik Jual Beli Tanah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ridwan, HR. 2006. *Hukum Adsminitrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tobing, G.H.S. Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement).* Jakarta: Erlangga.

Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Jual Beli.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ras, Redaksi. 2009. *Tip Hukum Praktis: Tanah dan Bangunan.* Depok: Raih Asa Sukses.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Santoso, Urip. 2013. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah.* Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.

Sinaga, Sahat HMT. 2007. *Jual beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak.* Bekasi: Pustaka Sutra.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Subekti. 1975. Pokok–Pokok dari Hukum Perdata. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Intermasa.

_____. 1995. *Aneka Perjanjian.* Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Revisi Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2016. *Pedoman Penulisan Tesis.* Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Puspa, Yan Paramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda–Indonesia–Inggris.* Semarang: Aneka.

JURNAL

Dewi, Anna Sari. 2015. *“Fungsi dan Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Motaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004”.* Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646. 2.2.

Mustamu, Julista. 2011. *“Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”*. Jurnal Sasi, Vol.17.2.

Saputri, Ines Septia. 2017. *“Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012”,* Tesis, Tidak Diterbitkan. Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Lampumg.

Saranaung, Fredrik Mayore. 2017. *“Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”.* Jurnal Lex Crime, Volume VI. 1.

Swastika, Winda Ayu and others. 2016. "*Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris*". Jurnal Lex Renaissance, 1.2.

Utami, Sri. 2015. *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana menurut Undang-undang*

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Jurnal Repertorium, Edisi 3. 2.

TESIS

Ismudiyatun, Anna. 2009. *"Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah".* Tesis Pascasarjana. Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID2016 Tanggal 15 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.JAP Tanggal 28 Oktober 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 56/PDT.G/2011/PN.JPR Tanggal 10 Agustus 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap tanggal 17 September 2015.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

INTERNET

https://putusan.mahkamahagung.go.id/ tanggal 26 Februari 2018. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2016 Nomor 378 K/PID2016.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/ tanggal 26 Februari 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 85/PID/2015/PT.JAP.